



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.645, 2017

KEMEN-LHK. Penyelenggaraan Tugas Belajar.
Pedoman.

PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR P.29/MENLHK/SETJEN/KUM.1/4/2017

TENTANG

PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI
SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Mengingat :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 70 ayat (1) dan ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Pegawai Negeri Sipil berhak memperoleh pengembangan kompetensi;
 - b. bahwa pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud dalam huruf a, bertujuan untuk meningkatkan kemampuan dan profesionalisme Pegawai Negeri Sipil antara lain melalui pendidikan berkelanjutan yang dalam pelaksanaannya dapat diberikan dalam bentuk tugas belajar;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan tentang Pedoman Tugas Belajar bagi Pegawai Negeri Sipil Lingkup Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000 tentang Pendidikan dan Pelatihan Jabatan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 198, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4019);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2010 tentang Penelitian dan Pengembangan, serta Pendidikan dan Pelatihan Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5099);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2014 tentang Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 264, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5598);
9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 1961 tentang

Pemberian Tugas Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1961 Nomor 234, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2278);

10. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.18/Menlhk-II/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 713);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN TENTANG PEDOMAN PENYELENGGARAAN TUGAS BELAJAR BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL LINGKUP KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
2. Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang selanjutnya disingkat PNS KLHK adalah Pegawai Negeri Sipil Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan yang bekerja pada unit kerja di Pusat dan Unit Pelaksana Teknis di daerah.
3. Tugas Belajar adalah penugasan yang diberikan oleh Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan kepada PNS KLHK sebagai karyasiswa untuk melanjutkan pendidikan Program Diploma I, Diploma II, Diploma III, Diploma IV, Strata I, Strata II atau yang setara dan Strata III atau yang setara, di dalam maupun di luar negeri.
4. Izin Belajar Lanjutan adalah izin yang diberikan oleh

pejabat yang berwenang kepada PNS KLHK yang belum dapat menyelesaikan tugas belajar setelah diberikan perpanjangan waktu tugas belajar sesuai ketentuan dengan biaya mandiri.

5. Seleksi adalah proses penyaringan terhadap PNS KLHK yang memenuhi persyaratan untuk melanjutkan pendidikan melalui program tugas belajar.
6. Sponsor adalah lembaga pemerintah, non pemerintah atau swasta, baik dari dalam maupun luar negeri yang membiayai pelaksanaan tugas belajar dan bersifat tidak mengikat.
7. Bidang Studi adalah bidang ilmu yang akan ditempuh oleh karyasiswa sesuai dengan pengetahuan atau keahlian yang dipersyaratkan dalam jabatannya dan berdasarkan perencanaan tugas belajar Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
8. Penyesuaian Ijazah adalah salah satu bentuk kegiatan mutasi kepegawaian berupa perubahan data kepegawaian secara formal yang dikaitkan dengan status kedudukan seseorang sebagai PNS berdasarkan ijazah akademik terakhir yang diraih oleh PNS yang dapat diikuti dengan proses kenaikan pangkat sebagai penyesuaian ijazah apabila pangkat yang dimiliki masih dibawah pangkat minimal sesuai ijazahnya.
9. Pengakuan Gelar dalam Administrasi Kepegawaian adalah proses pencantuman gelar akademik secara formal, yang dikaitkan dengan status kepegawaian seseorang sebagai PNS berdasarkan penyesuaian ijazah akademik terakhir yang diperolehnya.
10. Daerah Tertinggal adalah Daerah Kabupaten yang wilayah serta masyarakatnya kurang berkembang dibandingkan dengan daerah lain dalam skala nasional.
11. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup dan kehutanan.
12. Sekretaris Jenderal adalah Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

13. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang mengurus bidang pengembangan sumber daya manusia.
14. Pejabat yang Berwenang adalah Kepala Biro Umum/Sekretaris Direktorat Jenderal/Sekretaris Inspektorat Jenderal/Sekretaris Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.
15. Unit Kerja Eselon I adalah Sekretariat Jenderal/Inspektorat Jenderal/Direktorat Jenderal/Badan di lingkungan Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Menteri ini meliputi:

- a. perencanaan tugas belajar;
- b. penetapan karyasiswa;
- c. keputusan tugas belajar;
- d. status, hak dan kewajiban karyasiswa;
- e. perpanjangan tugas belajar dan pengaktifan kembali;
- f. pembiayaan;
- g. pencabutan keputusan tugas belajar;
- h. pemantauan dan evaluasi; dan
- i. sanksi.

BAB II

PERENCANAAN TUGAS BELAJAR

Bagian Kesatu

Penyusunan Rencana

Pasal 3

- (1) Penyelenggaraan tugas belajar didasarkan pada perencanaan tugas belajar yang telah ditetapkan.
- (2) Perencanaan tugas belajar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana menengah; dan
 - b. rencana tahunan.